



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR Cabang Bontang, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 9, Kota Bontang dalam hal ini diwakili oleh 1.Ramadhoni, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Loktuan, 2.Dian Farida, Associate Mantri 1 Unit Loktuan, Bontang, 3. Adji Siti Balqis Erwinda, Associate Mantri 1 Unit Loktuan, Bontang, 4.Zulkarnaen, Pekerja dalam Pembinaan, Kanca Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.890.GS-KC-X/MKR/09/2021 tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

KAHARUDDIN, bertempat tinggal di Bontang, pekerjaan Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

SURIANI, bertempat tinggal di Bontang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya, bila **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disebut secara bersama maka disebut dengan **PARA PIHAK**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon dengan jalan damai;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melakukan upaya damai dan Tergugat akan melunasi hutangnya sejumlah Rp38.999.356,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah),

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian jumlah pokok sejumlah Rp33.224.356,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat tiga ratus lima puluh enam rupiah), dan bunga sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 telah melakukan pembayaran sebagian dari total pelunasan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat menjadi sejumlah Rp18.999.356,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Pasal 4

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Tergugat melakukan pembayaran sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp18.999.356,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga pinjaman Tergugat menjadi lunas;

Pasal 5

- a. Menerangkan bahwa:
 - Surat Keterangan Bangunan atas nama Kaharuddin Tanggal 22 Januari 2014; Memang benar merupakan surat yang dijaminan kepada pihak Penggugat dan terikat serta tunduk berdasarkan syarat-syarat perjanjian pada Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan tersebut pada Penggugat pada Pasal 5 poin a tersebut kepada Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak berjanji tidak akan melakukan penuntutan berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dikemudian hari;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 21 Oktober 2021, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 27 September 2021 dan 6 Oktober 2021 dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I memiliki satu kepentingan dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021, yang dibenarkan dan disetujui oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 290.000,00
Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id